



P U T U S A N

No. 105 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. KASOEL AZWAR, SH, MM., bertempat tinggal di Jalan Durian III Perum. Berau Indah Blok I Nomor 4 Tanjung Redeb, RT. 44, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **HASBIE PANANDA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;

2. **NURUL HIDAYATI, SH**, bertempat tinggal di Jalan Durian III Perum. Berau Indah Blok C2 No. 12A, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C/q MENTERI AGRARIA/ BPN RI, C/q KANWIL BPN PROP. KALTIM, C/q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BERAU**, beralamat di Jalan Dr. Murjadi Tanjung Redeb, Kabupaten Berau

para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II/ turut Tergugat/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sie Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau seluas 13.250 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara lebar 50 M perbatasan dengan jalan Gatot Subroto Tanjung Redeb ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur panjang 140 M dan 77 M berbatasan semula dengan Nurul Hidayati, SH., M. Durus dan batas alam berupa anak sungai yang letaknya miring ;
 - Sebelah Selatan lebar 70 M berbatasan dengan H. M. Kusransyah dan M. Latief ;
 - Sebelah Barat panjang 217 M berbatasan dengan Penggugat, Hj. Noorhidayati K, M. Ali Yasin dan Kantor PU Wilayah ;
2. Bahwa tanah sebagai mana tersebut pada angka 1 di atas Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Almarhum Hj. Maslian (Mertua Penggugat) pada tanggal 10 Januari 1995 dan baru Penggugat lunasi pembayarannya pada tanggal 8 Juli 1995 ;
3. Bahwa karena batas antara tanah Penggugat dengan Tergugat II bentuknya miring maka pada awal Januari 1995 Tergugat II mengusulkan kepada Penggugat untuk meluruskan batas tanah sepanjang 140 M, dengan kesepakatan secara lisan bahwa masing-masing pihak dalam hal ini lebar tanah Penggugat pada sebelah Timur dengan ukuran 14 M Penggugat serahkan kepada Tergugat II, sedangkan Tergugat II menyerahkan tanahnya pada sebelah Utara dengan ukuran 6 M kepada Penggugat ;
4. Bahwa kesepakatan secara lisan pada waktu itu ditindaklanjuti dengan pemasangan patok cor beton pada sudut-sudut tanah oleh Penggugat dengan Tergugat II ditancapkan patok-patok ulin sebagai tanda batas, dan salah satu dari patok ulin sebagai tanda batas tersebut pada saat ini masih ada terjepit pada pohon karet ;
5. Bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II yang ditindaklanjuti dengan pemasangan tanda-tanda batas sebagai mana tersebut di atas, maka tanah Penggugat menjadi seluas 13.250 M2, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara lebar 56 M berbatasan dengan jalan Gatot Subroto Tanjung Redeb ;
 - Sebelah Timur panjang 140 M dan 77 M berbatasan dengan Nurul Hidayati, SH., M. Durus dan pada saat ini berbatasan dengan Tergugat I ;
 - Sebelah Selatan lebar 70 M berbatasan dengan H. M. Kusransyah dan M. Latief ;
 - Sebelah Barat panjang 217 M berbatasan dengan tanah Penggugat, Hj. Noorhidayati K, M. Ali Yasin dan Kantor PU Wilayah ;
6. Bahwa kesepakatan lisan tersebut diperkuat kembali oleh Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 27 Januari 2005 di depan Lurah Sie Bedungan dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 105 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Staf beserta undangan dalam bentuk Surat Keterangan Tanda Batas Tanah ;

7. Bahwa setelah batas tanah tersebut diluruskan kemudian Tergugat II mengajukan permohonan Sertifikat kepada turut Tergugat yang selanjutnya permohonan Sertifikat oleh Tergugat II tersebut dilanjutkan oleh turut Tergugat dengan meneruskannya ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 15 Februari 1995 ;
8. Bahwa sebelum Permohonan Pensertifikatan Tanah tersebut disetujui oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Tergugat II ternyata menarik kembali permohonan tersebut ;
9. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat II memindahkan haknya atas tanah tersebut dengan menggunakan Akte Pelepasan Hak kepada Tergugat I ;
10. Bahwa dengan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dan Pengusulan Pensertifikatan tanah atas nama Tergugat II ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda yang pernah ditarik kembali oleh Tergugat II itu dijadikan dasar oleh Tergugat I dan turut Tergugat untuk Penerbitan Sertifikat No. 587 tanggal 11 Agustus 2000 seluas 4.514 M2 atas nama Tergugat I yang SK-nya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau dengan No. 70/520.1 BPN-44.0512000 tanggal 19 Juni 2000 tanpa pengukuran kembali ;
11. Bahwa penetapan batas bidang tanah atas nama Tergugat I tidak pernah ada penunjukkan batas-batas di lapangan yang diikuti dengan pemasangan tanda-tanda batas yang disepakati para pihak, juga tidak ada persetujuan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dalam artian tidak melibatkan saksi-saksi batas. Hal ini bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) dan (2) Juncto pasal 18 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
12. Bahwa hal tersebut terbukti dengan tidak adanya Berita Acara Persetujuan Penetapan Batas Bidang Tanah dari mereka para Pemegang Hak Atas Tanah yang berbatasan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
13. Bahwa patok yang ada sekarang yang dipasang oleh Tergugat I adalah patok yang dipasang setelah Sertifikat atas nama Tergugat I terbit. (dipasang setelah adanya undangan dari turut Tergugat No. 600/30/BPN-44.5/2005 tanggal 4 Maret 2005 ;
14. Bahwa dengan adanya Surat Undangan dari turut Tergugat No. 600/30/BPN-44.5/2005 tanggal 4 Maret 2005 tentang Pengembalian Batas tanah Tergugat I tersebut barulah Penggugat mengetahui bahwa Turut Tergugat telah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 105 K/Pdt/2009



menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat I yang melampaui batas Patok yang ada, yang dipasang atas kesepakatan antara Tergugat II (Pemilik Asal) dengan Penggugat sebelum Tergugat II menjualnya kepada Tergugat I ;

15. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 587 tanggal 11 Agustus 2000 atas nama Tergugat I tersebut, maka sebagian dari tanah Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, telah dikuasai oleh Tergugat I seluas 350 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara lebar 0 M berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto Tanjung Redeb ;
- Sebelah Timur panjang 140 M berbatasan dengan Nurul Hidayati. SH, M. Durus dan sekarang Tergugat I ;
- Sebelah Selatan lebar 5 M berbatasan dengan tanah Penggugat ;
- Sebelah Barat panjang 140 M berbatasan dengan tanah Penggugat dan Hj. Noorhidayati. K ;

16. Bahwa oleh karena Tergugat I memperoleh hak atas tanah dari Tergugat II, tanpa pernah memperoleh hak dari Penggugat, maka penguasaan Tergugat I atas sebagian tanah Penggugat/tanah sengketa seluas 350 M2 tersebut di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

17. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat I dan II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

18. Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 587 tanggal 11 Agustus 2000 atas nama Tergugat I tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertifikat Hak Milik No. 587 tanggal 11 Agustus 2000 atas nama Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

19. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari penyelesaian atas tanah sengketa tersebut akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu wajar jika Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah sengketa seluas 350 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara lebar 0 M berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto Tanjung Redeb ;
- Sebelah Timur panjang 140 M berbatasan dengan Nurul Hidayati. SH, M. Durus dan sekarang Tergugat I ;
- Sebelah Selatan lebar 5 M berbatasan dengan tanah Penggugat ;
- Sebelah Barat panjang 140 M berbatasan dengan tanah Penggugat dan Hj. Noorhidayati. K. ;

adalah bagian dari tanah Penggugat yang sah, yang terletak di Plan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau seluas 13.250 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara lebar 56 M berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto Tanjung Redeb Sebelah Timur panjang 140 M dan 77 M berbatasan dengan Nurul Hidayati. S, M. Durus dan pada saat ini berbatasan dengan Tergugat I ;
- Sebelah Selatan lebar 70 M berbatasan dengan H.M Kusransyah dan M. Latief ;
- Sebelah Barat panjang 217 M berbatasan dengan tanah Penggugat, Hj.Noorhidayati. K, M. Ali Yasin dan Kantor PU Wilayah ;

3. Menyatakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat I dan II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 587 tanggal 11 Agustus 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

6. Menghukum turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini ;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili, Mengapa?

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 105 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Jika diteliti secara seksama isi gugatan Penggugat tanggal 1 Juni 2005 pada angka 11, 12, 13, 14 dan 15, adalah Penggugat dirugikan haknya oleh Keputusan Tata Usaha Negara yakni turut Tergugat, yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 587 tanggal 11 Agustus 2000 kepada Tergugat I ;
- 1.2. Dimana Penggugat mendasarkan pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (4) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jelas hal ini membuktikan bahwa yang menjadi obyek perkara saat ini adalah keputusan in casu sertifikat yang telah diterbitkan oleh turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;
- 1.3. Seharusnya menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan yang telah diterbitkan oleh turut Tergugat in casu Sertifikat No. 587 tanggal 11 Juni 2005, yang menurut Penggugat mengakibatkan kerugian ;
- 1.4. Dengan kenyataan ini, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah salah alamat, seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dilakukan pemeriksaan mengenai sah tidaknya penerbitan sertifikat a quo, oleh karenanya beralasan hukum apabila atas dasar itu gugatan Penggugat secara dinyatakan tidak dapat diterima (Niet antvanjelijk verklaard) sebab Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara No. 05/Pdt-G/2005/PN.Tjr, tidak berkuasa memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat (onbevoegdheid van den rechter) ;

2. *Gugatan Penggugat Kabur*

Karena antara Posita dan Petitum Gugatan tidak bersesuaian (kontradiksi), hal ini terlihat jelas dalam Posita telah mendalilkan terjadinya kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat II yang kemudian diperkuat kembali oleh Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 27 Januari 2005 ... dst (vide gugatan angka 4, 5, dan 6), sehingga substansi hukumnya adalah wanprestasi (cidera janji), namun dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 3 menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), jelas hal ini sangat-sangat bertentangan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. *Gugatan Penggugat tidak sempurna (kurang pihak).*

Karena dalil gugatan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat II memindahkan haknya atas tanah dengan menggunakan Akte Pelepasan Hak kepada Tergugat I, padahal Tergugat II melepaskan penguasaan atas tanah

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 105 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Alwi Jufri sebagai pihak yang membebaskan penguasaan atas tanah berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 7 Januari 1995 Jo. Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 212/C-TR/V/1997 tanggal 03 Mei 1997, dan bukan kepada Tergugat I sebagai Pihak Pertama dalam membebaskan penguasaan atas tanah milik Tergugat II, melainkan peralihan hak tanah dari Tergugat II ke Alwi Jufri kemudian ke Tergugat I, sehingga dengan tidak melibatkannya ALWI JUFRI sebagai pihak paling tidak turut Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan atas hal-hal terurai di atas, Tergugat I dengan ini memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Tanjung Redeb segera memutuskan :

1. Menyatakan gugatan Penggugat "TIDAK DAPAT DITERIMA" (niet ontvankelijk verklaard), karena selain Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena merupakan kompetensi absolut dari PTUN Samarinda, juga telah mencampuradukan dan berbedanya antara Posita dan Petitum Gugatan, serta kurangnya pihak yang digugat oleh Penggugat, yang sangat bertentangan dengan Tertib Hukum Acara Perdata, Praktek Peradilan serta Yurisprudensi Konstan ;
2. Namun, sekiranya Pengadilan berpendapat lain sehingga merasa perlu memeriksa pokok perkaranya, maka Tergugat I dengan mengajukan Jawaban mengenai Pokok Perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.05/Pdt.G/2005/PN.Tjr tanggal 18 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No. 03/PDT/2007/PT.KT. SMDA tanggal 22 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 105 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt.G/2005/PN.Tjr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2007 ;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 25 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 01 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori kasasi) dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb barulah pada tanggal 24 September 2007 sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 13 Agustus 2007 dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : H. KASPOEL AZWAR, SH, MM., tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. KASPOEL AZWAR, SH, MM.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. R. Imam Harjadi, SH, MH., dan H. Mansur Kartayasa, SH, MH., dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 105 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH

K e t u a :

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Biaya-Biaya

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH

NIP. 040044809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 105 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)